



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERIKANAN

Jalan Pakunegara No. 80 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74114
Telp. (0532) 21098 e-mail: dkp.kobar@gmail.com
Website : dkp.kotawaringinbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR :050/55.2/DISKAN.I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

5. Peraturan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022
7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyiapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 Adalah Indikator Kinerja Utama yang harus di capai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 6 Januari 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Visi Kepala Daerah : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas
3. Misi ke 3 Kepala Daerah : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup
4. Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pemberdayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan kabupaten Kotawaringin Barat;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Penanggung jawab
Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	$\frac{n-(n-1) \times 100\%}{n-1}$ Ket: n = produksi perikanan tahun berjalan n-1 = produksi perikanan tahun sebelumnya	17,98% (19.848,51)	16,93% (22.893,58)	16,16 (22.893,58)	19,21% (24.691,66)	19,26% (27.225,60)	19,29% (30.013,44)	Dinas Perikanan
Meningkatnya angka konsumsi ikan kg/kapita/tahun	Persentase capaian angka konsumsi ikan per kapita per tahun	$\frac{n-(n-1) \times 100\%}{n-1}$ Ket: n = angka konsumsi ikan tahun berjalan n-1 = angka konsumsi ikan tahun sebelumnya	100,00% 45,00	100,00% 47,00	100,00% 50,5	100,00% 52,5	100,00% 55,00	100,00% 57,60	Dinas Perikanan

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Ir. RUSLIANSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660726 199303 1 004

DINAS PERIKANAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG/KASI	15/2/20
PELAKSANA	